



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA  
LEMBAGA PEAMSYARAKATAN KELAS IIB SANANA**

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SANANA  
NOMOR : W.29.PAS.3-182 PR.02.02 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SANANA**

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SANANA**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka penetapan Rencana Aksi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2024, maka perlu dikeluarkan Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana tentang Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1639);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
  10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SANANA TENTANG RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SANANA.**

Kesatu : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, merupakan sarana pengendalian capaian target sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam mencapai target Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan oleh Kantor Wilayah dengan Unit Eselon I.

Kedua : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Ketiga : Seluruh pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana tahun 2024.

Keempat : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai bertanggung jawab atas seluruh laporan capaian rencana aksi Tingkat Unit Pelaksana Teknis;
2. Pelaporan capaian rencana aksi dilakukan dengan mengisi *matriks* serta bukti pendukung melalui *link* yang akan disampaikan kemudian;
3. Seluruh Pegawai menyusun laporan tertulis hasil evaluasi mandiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan capaian rencana aksi;
4. Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 5 bulan berikutnya;
5. Evaluasi capaian Rencana Aksi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sanana dilakukan setiap semester melalui rapat koordinasi capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sanana.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal 26 Februari 2024

Kepala,

Ardian Alamsyah


NIP. 19700825 199603 1 001



LAMPIRAN  
Keputusan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sanana  
Nomor : W.29.PAS.3-182 PR.02.02 Tahun 2024  
Tanggal : 26 Februari 2024

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SANANA  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN		
1	(Sasaran Kegiatan dapat Dilihat pada Perjanjian Kinerja)	(Indikator Kinerja Kegiatan dapat Dilihat pada Perjanjian Kinerja)	(Target Kinerja dapat Dilihat pada Perjanjian Kinerja)	(Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan dapat Dilihat pada Manual IKU)	(Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja)	(Pagu Anggaran per Rincian Output)	(Rencana Penarikan Dana TW I)	(Realisasi Anggaran TW I)	TW I	(Rencana Kegiatan TW I)	TW I	(Capaian TW I, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)	(Dokumentasi atas Data Evidence Pendukung Capaian, Apa yang Diisi pada Kolom Rencana Kegiatan Harus Dibuatkan Bukti Data Dukungnya pada Kolom Ini)	(Status Pelaksanaan, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)	(Keterangan Detail Capaian, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)
							(Rencana Penarikan Dana TW II)	(Realisasi Anggaran TW II)	TW II	(Rencana Kegiatan TW II)	TW II	(Capaian TW II, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)	(Dokumentasi atas Data Evidence Pendukung Capaian, Apa yang Diisi pada Kolom Rencana Kegiatan Harus Dibuatkan Bukti Data Dukungnya pada Kolom Ini)	(Status Pelaksanaan, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)	(Keterangan Detail Capaian, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)
							(Rencana Penarikan Dana TW III)	(Realisasi Anggaran TW III, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)	TW III	(Rencana Kegiatan TW III)	TW III	(Capaian TW III, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)	(Dokumentasi atas Data Evidence Pendukung Capaian, Apa yang Diisi pada Kolom Rencana Kegiatan Harus Dibuatkan Bukti Data Dukungnya pada Kolom Ini)	(Status Pelaksanaan, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)	(Keterangan Detail Capaian, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)
							(Rencana Penarikan Dana TW IV)	(Realisasi Anggaran TW IV, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)	TW IV	(Rencana Kegiatan TW IV)	TW IV	(Capaian TW IV, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)	(Dokumentasi atas Data Evidence Pendukung Capaian, Apa yang Diisi pada Kolom Rencana Kegiatan Harus Dibuatkan Bukti Data Dukungnya pada Kolom Ini)	(Status Pelaksanaan, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)	(Keterangan Detail Capaian, untuk Saat Ini Tidak Perlu Diisi)
2	(Sasaran Kegiatan dapat Dilihat pada Perjanjian Kinerja)														
3	Dst,														



Kepala,  
Alamsyah  
MIP.19700825 199603 1 001